



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN NOMOR PERKARA



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, yang telah memberikan kuasa kepada H. Doddy Haryanto, SH. dan Dedi Yusuf, SH. Dengan surat kuasa nomor 140/SK/Gt/DH/IX/16 yang telah didaftarkan pada register kepaniteraan No. 462/RSK/1797/2016/2016/PA.Dpk. tertanggal 8 September 2016, selanjutnya disebut **Pemohon.**;

### LAWAN

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok selanjutnya disebut **Termohon.**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan.;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor NOMOR PERKARA telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, karena menurut berita acara surat panggilan / relaas menerangkan Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan NOMOR PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Oktober 2016, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya, karena Pemohon masih berkeinginan untuk mencari tahu keberadaan/tempat tinggal Termohon.;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, karena menurut berita acara surat panggilan / relaas menerangkan Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Oktober 2016, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya, karena Pemohon masih berkeinginan untuk mencari tahu keberadaan/tempat tinggal Termohon.;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat permohonan Pemohon belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Termohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan NOMOR PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor NOMOR PERKARA;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dewiati, S.H., M.H.** dan **Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nabella Artha Ayu Sofyana P, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Tuti Sudiarti, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Dewiati, S.H., M.H.**

**Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nabella Artha Ayu Sofyana P., S.H.**

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan NOMOR PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	355.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH		Rp. 446.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pantera Pengadilan Agama Depok,

**Drs. ENTOH ABD. FATAH**

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan NOMOR PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)